

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974



lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Biasa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana / Keluarga / Kuasa Hukum tentang izin luar biasa dalam hal : Adanya Keluarga Sakit Keras atau Meninggal Dunia, Menjadi Wali Nikah untuk anak, atau membagi harta warisan;
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. Identitas Penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa;
5. Kematian : Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum atau Swasta;
6. Wali Nikah : Surat Keterangan dari KUA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana / Keluarga / Kuasa Hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas;
3. Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP;
4. Narapidana memperoleh Surat Izin dari Kepala Lapas
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling Lama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

95371 04502310974

lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat Izin Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Pengaduan Layanan

1. Telp / SMS / WA : 0822-3590-3070
2. Email : lapasparigi@gmail.com
3. Laman : lapasparigi.id